

**WEWENANG POLISI MENEMBAK PELAKU KEJAHATAN  
BERDASARKAN PUTUSAN HAKIM YANG TELAH BERKEKUATAN  
HUKUM MENURUT PERATURAN KAPOLRI NOMOR 12 TAHUN 2010  
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PIDANA MATI**



## **SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**DICKO AGUNG NUGROHO  
011700134**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAH PEMUDA  
2021**



## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : DICKO AGUNG NUGROHO

NIM : 011700134

Program Studi : ILMU HUKUM

Jurusan : ILMU HUKUM

Judul Skripsi : WEWENANG POLISI MENEMBAK PELAKU  
KEJAHATAN BERDASARKAN PUTUSAN HAKIM  
YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM MENURUT  
PERATURAN KAPOLRI NOMOR 12 TAHUN 2010  
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PIDANA  
MATI



Palembang, Maret 2021

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Kedua,

EVI OKTARINA, SH,MH

**WEWENANG POLISI MENEMBAK PELAKU KEJAHATAN BERDASARKAN  
PUTUSAN HAKIM YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM MENURUT  
PERATURAN KAPOLRI NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA  
PELAKSANAAN PIDANA MATI**

**Penulis Skripsi:**  
**DICKO AGUNG NUGROHO**  
**011700134**

**Pembimbing Pertama:**  
**Dr. Hj. JAUHARIAH, SH., MM., MH.**

**Pembimbing Kedua:**  
**EVI OKTARINA, SH., MH.**

**ABSTRAK**

Penggunaan senjata api hanya dalam keadaan terpaksa, untuk membela diri (petugas) ataupun melindungi / menyelamatkan jiwa raga seseorang (masyarakat) dari setiap ancaman / gangguan kejahatan, penembakan. Selain itu penembak pelaku kejahatan dapat dilakukan pada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum hal ini berdasarkan pada Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah faktor-faktor penyebab terjadinya penembakan di tempat oleh anggota polisi dan bagaimana wewenang polisi menembak pelaku kejahatan berdasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum menurut Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji permasalahan dengan berpangkal pada peraturan perundangan yang berlaku.

Simpulan, faktor penyebab terjadinya penembakan di tempat oleh anggota polisi adalah karena faktor tindakan pelaku kejahatan dapat segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota polri atau masyarakat, faktor tidak ada alternatif lain untuk menghentikan pelaku kejahatan dan faktor untuk mencegah larinya pelaku kejahatan, sedangkan wewenang polisi menembak pelaku kejahatan berdasarkan Putusan Hakim yang berkekuatan hukum menurut Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati adalah polisi berwenang melakukan penembakan terhadap penjahat yang sudah mempunyai putusan hakim berkekuatan tetap apabila terdakwa sudah divonis dipidana mati.

Rekomendasi, Kepada aparat penegak hukum, kepolisian merupakan suatu institusi yang diberikan kewenangan menggunakan kekuatan dalam melakukan penegakkan hukum, menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat, agar dalam bertugas di lapangan khususnya yang menggunakan senjata api untuk dapat mengendalikan diri dan memahami urutan prosedur penggunaan kekuatan POLRI.

*Kata Kunci : Putusan Hakim, Polisi, Wewenang*



# DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
 <b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	6
C. Ruang Lingkup.....	6
D. Metodologi.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	10
 <b>BAB II      TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Wewenang.....	11
B. Tugas dan Wewenang Polisi .....	16
C. Tinjauan Umum Kejahatan.....	22
D. Pengertian Putusan Hakim.....	27
 <b>BAB III      WEWENANG      POLISI      MENEMBAK      PELAKU KEJAHATAN BERDASARKAN PUTUSAN HAKIM YANG TELAH      BERKEKUATAN      HUKUM      MENURUT PERATURAN KAPOLRI NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PIDANA MATI</b>	
A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Penembakan di Tempat oleh Anggota Polisi .....	31
B. Wewenang Polisi Menembak Pelaku Kejahatan Berdasarkan Putusan Hakim Yang Telah Berkekuatan Hukum Menurut Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010 Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati .....	34
 <b>BAB IV      PENUTUP.</b>	
A. Kesimpulan.....	41
B. Saran-Saran .....	43
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
 <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

#### 1. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Penembakan di Tempat oleh Anggota Polisi

Faktor penyebab terjadinya penembakan di tempat oleh anggota Polisi diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian adalah :

- a) Tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat;
- b) Anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan atau perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut;
- c) Anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat.

Selain itu berdasarkan SOP di dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara Polri Di Lapangan Tahun 2004 penembakan di tempat oleh anggota polisi dilakukan apabila :

- a) hanya digunakan dalam keadaan terpaksa;
- b) untuk membela diri sendiri atau orang lain dan ancaman mati atau luka parah dalam jarak dekat;

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU :

- Abdussalam, *Criminologi*, PTIK, Jakarta, 2014,
- Anton Tabah, *Menatap Dengan Mata Hati*, Gramedia, Jakarta, 1991
- Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 1998
- Henry Campbell Black, "*Black'S Law Dictionary*", West Publishing, 1990
- HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makasar, 2010
- Kunarto, *Ikhtisar Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Penegakan Hukum*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1996
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995
- Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoretis dan Praktik Peradilan*, Mandar Maju, Bandung, 2010
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998
- Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2010
- Nurmayani, S.H.,M.H., *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung, Bandar Lmpung, 2009
- Philipus M. Hadjon, "*Tentang Wewenang*", Yuridika No.5 & 6 Tahun XII, Sept-Des 1997, hal. 1
- Philipus M. Hadjon dkk, "*Pengantar Hukum Administrasi Negara*", Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011
- Prajudi Atmosudirdjo, "*Hukum Administrasi Negara*", Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.



Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, PT.Aksara Baru, Jakarta, 1983

Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, Laks Bang Pressindo, Yogyakarta, 2008

Safri Nugraha, dkk, *Hukum Administrasi Negara*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007

Suratman dan Philip Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2012

Sutano, *Manajemen Investigasi*, Pensil 324, Jakarta, 2008

Syarifuddin Pettanasse dan Ansorie Sabuan, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2000

Van Valenhoven dalam E Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Balai Buku Ihtiar, Jakarta, 1970

Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana (Sebuah Catatan Khusus)*, Mandar Maju, Bandung, 1999

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Repika Aditama, Bandung, 2003

W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986

#### **PERATURAN PERUNDANGAN :**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang *Pengadilan Hak Asasi Manusia*

#### **INTERNET :**

<http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/24213/node/729/undangundang-nomor-12-tahun-2005>, diakses tanggal 12 Januari 2021